



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frederikus Matur Alias Edi Alias Edo;
Tempat lahir : Ghora;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ghora, RT/RW. 003/002, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 12 / V / RES. 1. 11 / 2022 / Sat Reskrim, tanggal 04 Mei 2022;

Terdakwa Frederikus Matur Alias Edi Alias Edo ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FREDERIKUS MATUR alias EDI alias EDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa FREDERIKUS MATUR alias EDI alias EDO** dengan pidana penjara **selama 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi ;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan MAXI ;
 3. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : I - 08058507 an. ERNA YULIATI dengan nomor rangka : MH33C100CK813153, nomor mesin : 3C1814139 dan nomor Polisi : DK 2192 OM.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIUS TANGGU alias ADI

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak warna kuning bertuliskan KENT seri 454 dengan gantungan karet warna hitam;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor : 01747715 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi :
L 6233 DW ;

4. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : L-12374840 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi : L 6233 DW

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HILARIUS HANSO alias HILA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **terdakwa FREDERIKUS MATUR alias EDI alias EDO** pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat rumah Saksi Korban STANISLAUS MATO alias STENJO (yang selanjutnya disebut Saksi Korban) yang berada di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu terdakwa menemui Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR yang merupakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari Saksi Korban dan terdakwa meminta kepada Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR agar memberikan motor Yamaha Vixion beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban dengan alasan bahwa terdakwa sudah meminjam motor milik Saksi Korban melalui panggilan telephone, karena saat itu Saksi Korban sedang berada di Bali sehingga Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR langsung menyerahkan motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Ruteng. -----

----- Bahwa berawal dari adik dari Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI memuat postingan di Facebook bahwa Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI akan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi: L 6233 DW, nomor rangka: MH314D003AK737141 dan nomor mesin: 5LW04 Y1-14-1 yang kemudian dikomentari melalui messenger untuk meminta nomor handphone Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI untuk menawarkan tukar tambah dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik Saksi Korban dengan kesepakatan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban kepada Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI di Cancar Kabupaten Manggarai untuk melakukan Tukar Tambah dan terdakwa menyerahkan semua barang tersebut di Bengkel milik Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI yang berada di Kampung Wae Bahi, Desa Cancar, Kecamatan Cancar, Kabupaten Manggarai dan saat itu Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI menukarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 miliknya beserta uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Motor Mio Soul dan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) tersebut ke Ruteng.

----- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi HILARIUS HANSO alias HILA tepatnya di Robek, RT. 008 / RW. 004, Desa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menjual kembali Motor Mio Soul kepada Saksi HILARIUS HANSO alias HILA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS sebagai perantara dan Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

----- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik saksi korban adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

----- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi adalah sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa **terdakwa FREDERIKUS MATUR alias EDI alias EDO** pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat rumah Saksi Korban STANISLAUS MATO alias STENJO (yang selanjutnya disebut Saksi Korban) yang berada di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu terdakwa menemui Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan terdakwa meminta kepada Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR agar memberikan motor Yamaha Vixion beserta Surat Tanda

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban dengan alasan bahwa terdakwa sudah meminjam motor milik Saksi Korban melalui panggilan telephone, karena saat itu Saksi Korban sedang berada di Bali sehingga Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR langsung menyerahkan motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Ruteng.

----- Bahwa berawal dari adik dari Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI memuat postingan di Facebook bahwa Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI akan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi: L 6233 DW, nomor rangka: MH314D003AK737141 dan nomor mesin: 5LW04 Y1-14-1 yang kemudian dikomentari melalui messenger untuk meminta nomor handphone Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI untuk menawarkan tukar tambah dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik Saksi Korban dengan kesepakatan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban kepada Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI di Cancar Kabupaten Manggarai untuk melakukan Tukar Tambah dan terdakwa menyerahkan semua barang tersebut di Bengkel milik Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI yang berada di Kampung Wae Bahi, Desa Cancar, Kecamatan Cancar, Kabupaten Manggarai dan saat itu Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI menukarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka: MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 miliknya beserta uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Motor Mio Soul dan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) tersebut ke Ruteng.

----- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi HILARIUS HANSO alias HILA tepatnya di Robek, RT. 008 / RW. 004, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menjual kembali Motor Mio Soul kepada Saksi HILARIUS HANSO alias HILA sebesar Rp

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS sebagai perantara dan Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

----- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik saksi korban adalah untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

----- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi adalah sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stanislaus Mato Alias Stenjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait masalah sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak kembali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor saksi adalah Terdakwa Frederikus Matur alias Edi alias Edo ;
- Bahwa saksi tidak tahu seperti apa penggelapan sepeda motor tersebut, karena pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor itu, saksi sementara berada di Bali dan saksi tahu peminjaman sepeda motor itu dari Ibu saksi;
- Bahwa jenis Sepeda Motor yang digelapkan oleh Terdakwa FREDERIKUS MATUR yang biasa dipanggil EDI atau EDO adalah Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan No. Polisi : DK 2192 OM, Noka : MH33C1005CK813153 dan Nosin : BC1814139
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menjualnya kepada orang tanpa ijin saksi atau orang tua saksi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, pada tanggal 26 Maret 2022 saksi berangkat ke Bali sedangkan sepeda motor itu saksi simpan di rumah saksi di Mbrata, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA adik saksi Velsi yaitu calon isteri Terdakwa menelpon saksi katanya "Edo ada hubungi kakak kah?" lalu saksi bilang "tidak" lalu adik saksi beritahu "tadi Edo ada ambil kakak punya sepeda motor bawa ke Labuan Bajo, katanya sudah minta ijin sama kakak" lalu saksi menjawab "Edo tidak beritahu, saksi, mendapat pemberitahuan dari adik saksi", kemudian saksi melepon Ibu saksi Martina Tima alias Mama Mar menanyakan "Mama, Edo ada bawa sepeda motor saksi?" lalu Ibu saksi bilang "benar, katanya dia sudah telepon kamu untuk meminjam sepeda motor, dan kamu bilang setuju" lalu Ibu saksi langsung memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor saksi yang waktu saksi berangkat ke Bali saksi parkir di samping rumah" tetapi saksi jawab "Edo tdk pernah telepon saksi". Selanjutnya setelah diberitahu oleh adik dan Ibu saksi, kemudian saksi menelepon Terdakwa namun telepon saksi tidak diangkat, lalu saksi SMS Terdakwa tetapi Terdakwa juga tidak balas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, setelah misa di gereja selesai;
- Bahwa menurut Ibu saksi, Terdakwa tidak beritahu sampai kapan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapat nomor telepon Ibu Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saksi telepon Ibu terdakwa menanyakan Terdakwa tetapi penjelasannya tidak jelas sehingga keesokan harinya Ibu Terdakwa menelepon saksi katanya Terdakwa ada di Reo, lalu saksi minta supaya Ibu Terdakwa menahan Terdakwa tetapi Ibu Terdakwa bilang tidak ada uang ke Reo untuk ketemu Terdakwa tetapi saksi bilang kalau masalah uang nanti saksi kirim, selanjutnya Ibu Terdakwa menumpang kendaraan Ojek pergi ke Reo menemui Terdakwa lalu sesampainya Ibu Terdakwa di Reo saksi menelepon Terdakwa "kamu kenapa tiba-tiba menghilang padahal kita anggap kau adik sendiri" lalu saksi tanya Terdakwa "itu sepeda motor dimana" Terdakwa bilang "sudah jual Ka"e" saksi tanya Terdakwa "dimana uangnya" tetapi Terdakwa tidak jawab, selanjutnya saksi tanya "jual berapa", Terdakwa bilang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi bilang "kau bisa kirim untuk saksi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kau" kemudian supaya keluarga saksi jangan panik, saksi bilang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa” biar kau ambil semua yang penting kau pulang, kasihan calon isteri kau menangis disana” , Terdakwa bilang “ ia Ka’e”, tetapi setelah saksi menepon Ibu Terdakwa tetapi tidak jawab lalu saksi menelepon adik saksi yaitu calon isterinya Terdakwa juga tidak jawab sehingga saksi menelepon Paman saksi “ Edo sudah pulang atau belum” Paman saksi bilang “ tidak” dan saksi telepon lagi adik saksi menanyakan Terdakwa tetapi adik saksi bilang “ Edo tidak ada di rumah”;

- Bahwa sekitar 1 minggu lebih sejak Terdakwa meminjam sepeda motor kemudian saksi menelepon Ibu Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian itu baru Ibu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Reo Sekitar 1 minggu lebih juga;
- Bahwa setelah menelepon Paman dan Adik saksi, bulan Mei 2022 saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi pulang dari Bali bulan April 2022;
- Bahwa saksi beli sepeda motor tersebut seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa ada perubahan pada fisik sepeda motor saksi, tangkai spion yang patah, velg sudah diganti;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam saksi itu Tahun 2012,;
- Bahwa sebelum saksi ke Bali, Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vixon itu;
- Bahwa sepeda motor itu ada Surat Tanda Nomor Kendaraan, tetapi masih atas nama orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

2. Antonius Tanggu alias Adi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait Masalah sepeda motor saksi yang Terdakwa tukar tambah dengan sepeda motor orang yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan masalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam itu, karena saksi tahu masalah itu setelah Stanislaus Mato melaporkan Terdakwa ke Polisi karena telah membawa sepeda motornya dengan mengaku telah pinjam dari Stanislaus Mato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Stanislaus Mato yang dikukar tambah dengan sepeda motor saksi adalah merk Yamaha Vixon warna hitam dengan No. Polisi : DK 2192 OM;
- Bahwa sepeda motor saksi yang Terdakwa tukar tambah itu merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW;
- Bahwa awalnya, adik saksi Alosius Jehadut Tanggu alias Stefen dengan nama akun Facebook Tepeng Ambenk memuat postingan bahwa saksi ingin menjual sepeda motor Yamaha mio soul warna hitam saksi, lalu pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa Fredikus Matur alias Edi alias Edo dengan nama akun Facebook Nana Edo menginbox adik saksi untuk minta nomor handphone saksi, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa menelepon saksi menawarkan kepada saksi untuk tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha vixon, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "mau tukar tambah berapa?" Terdakwa bilang " tambah uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)" tetapi karena saksi bilang " kalau mau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah, tapi saksi lihat lebih dahulu surat-suratnya" saat itu saksi dan Terdakwa sepakat dengan tawaran saksi, lalu Terdakwa bilang " saksi mau ke Cancar", kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa datang membawa sepeda motor Yamaha Vixon dan setelah saksi sempat mengecek kondisi sepeda motor tersebut ternyata masih bagus dan surat-suratnya lengkap tapi kunci kontaknya tidak ada, setelah itu saksi langsung memberikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi sepeda motor Yamaha Vixon;
- Bahwa saksi tidak curiga ketika Terdakwa mau menukar sepeda motor Yamaha Vixon yang masih bagus dan surat-suratnya lengkap dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha mio soul warna hitam saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Vixon itu sudah di tangan saksi, ada bagian-bagian sepeda motor tersebut yang saksi perbaiki, saksi sudah ganti ban dan velg bagian depan belakang, sarung tangan, sarung jok, handel rem komplit, kunci kontak dan accunya.
- Bahwa sepeda motor saksi yaitu Yamaha Mio Soul warna hitam keluaran Tahun 2010 keluaran pertama;
- Bahwa pada waktu tukar-menukar dengan saksi Terdakwa bilang itu sepeda motor Yamaha Vixon miliknya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixon itu dengan cara tukar tambah, Terdakwa perlihatkan BPKB dan fotokopi STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Saksi gunakan untuk kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar

3. Martina Tima alias Mama Mar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait masalah Terdakwa Fredikus Matur alias Edi alias Edo membawa sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam anak saksi Stanislaus Mato alias Stenjo;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor anak saksi Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat rumah saksi di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sepeda motor Stanislaus Mato yang Terdakwa bawa itu menjadi masalah Karena ketika Terdakwa datang menemui saksi meminjam sepeda motor itu, Terdakwa beritahu saksi bahwa dia sudah menelepon minta kepada anak saksi sehingga saksi serahkan kuncinya tetapi ketika saksi beritahu anak saksi bilang Terdakwa tidak pernah telepon minta pinjam;
- Bahwa waktu itu, hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 0.0 WITA terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi di Mbrata, Terdakwa memberitahukan saksi menggunakan bahasa Manggarai " *mama kut celong motor aku, poli laku telepon Kae STENJO* " yang artinya " mama saksi pinjam sepeda motor dulu saksi sudah menelpon STENJO " lalu saksi jawab " *hitu peang motor hitu, ba kaut lite eme poli telpon nana STENJO* " yang artinya "sepeda motornya ada di luar, silahkan bawa kalau memang sudah telepon STENJO" saat itu saksi serahkan kuncinya dan kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik itu, tetapi Terdakwa tidak kembali lagi untuk mengembalikannya.
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut saksi tidak menelepon Stanislaus Mato, tetapi malam hari itu Minggu tanggal 27 Maret 2022 Stanislaus Mato memberitahukan saksi bahwa adiknya bernama Felisia Sandri alias Felsi adiknya yaitu pacarnya Terdakwa yang telepon bahwa Terdakwa ada bawa sepeda motor itu menurut Terdakwa sudah telepon pinjam kepada saksi tetapi saksi bilang Terdakwa tidak pernah telepon,



kemudian Stanislaus Mato menelepon saksi menanyakan sepeda motor dan saksi memberitahukan sudah saksi serahkan sepeda motor itu karena Terdakwa bilang sudah minta dari saksi padahal Terdakwa tidak pernah minta;

- Bahwa Terdakwa tidak beritahu kepada Ibu saksi sampai kapan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor anak saksi Stanislaus Mato yang waktu itu saksi serahkan kepada Terdakwa karena katanya dia sudah telepon anak saksi untuk pinjam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Hilarius Hanso Alias Hila, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan foto seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, dia adalah saudara Edi namun nama lengkap Saksi tidak tahu, saudara Edi yang telah menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam kepada saksi;
- Saksi jelaskan bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik saudara EDI yang dia akui bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tersebut milik orangtuanya (Ibu kandungnya);
- Saksi kenal dengan saudara EDI namun nama lengkapnya saksi tidak tahu, saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara EDI, saksi baru kenal dengan saudara EDI saat Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi L 6233 DW tersebut.
- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan saudara EDI yang menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi L 6233 DW tersebut adalah saudara GREGORIUS OMON yang biasa dipanggil GRINUS;
- Saksi kenal dengan saudara GREGORIUS OMON yang biasa dipanggil GRINUS namun tidak ada hubungan kekeluargaan, kami cuman satu kampung dan saudara GREGORIUS OMON yang biasa dipanggil GRINUS adalah warga Desa Saksi, yaitu Desa Robek;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut memiliki surat - surat lengkap berupa STNK an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor STNK: 01747715 dan BPKB an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan BPKB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-12374840 dengan nomor Polisi : L 6233 DW serta Noka : MH314D003AK737141 dan Nosin : 14D736745;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi L 6233 DW ada terkaitan dengan kasus penggelapan yang dilakukan oleh saudara EDI, saksi baru tahu setelah diberitahukan oleh pemeriksa bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi L 6233 DW yang Terdakwa beli dari saudara EDI terlibat dalam kasus Penggelapan yang terjadi di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion milik korban Stanislaus Mato alias Stenjo pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa sewaktu diambil oleh Terdakwa, sepeda motor Yamaha Vixion itu Ada di rumah Stanislaus Mato alias Stenjo Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Stanislaus Mato alias Stenjo, karena saudari dari Stanislaus Mato tunangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Waktu itu Terdakwa pergi ke rumah Stanislaus Mato di Mbarata bertemu dengan Ibunya yaitu Mama Mar, lalu Terdakwa bilang sudah telepon minta pinjam sepeda motor tersebut kepada Stanislaus Mato’
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan bertamu ke Ruteng;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Mama Mar bahwa sebelumnya sudah minta pinjam sepeda motor tersebut kepada Stanislaus Mato;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu ada di mana STNK dan BPKBnya, tetapi Terdakwa bilang sudah pinjam di Stanislaus Mato lalu Mama Mar bilang “ ambil saja” setelah Terdakwa ambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa cek STNK dan BPKBnya ada di dalam sadelnya;
- Bahwa setelah meminjam, sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut padahal itu milik dari Stanislaus Mato karena waktu itu Terdakwa membuka facebook Om Adi, dan di facebook tersebut ada postingan “ jual sepeda motor Yamaha Mio Soul”;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca postingan di facebook tersebut Terdakwa komunikasi dengan Om Adi, lalu Terdakwa tawarkan sepeda motor Yamaha Vixion yang Terdakwa pinjam itu kepada Om Adi untuk tukar dengan Yamaha Mio Soul dan Om Adi tambah uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Om Adi setuju kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul itu dan uang tambahan tersebut Terdakwa ambil dan Yamaha Vixion Terdakwa serahkan ke Om Adi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul itu ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah Yamaha Vixion itu dengan Yamaha Mio Soul tersebut Di bengkel Om Adi di Cancar. Waktu itu karena sudah setuju Terdakwa langsung pergi ke tempatnya di bengkel tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan Yamaha Mio Soul beserta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)Terdakwa langsung berangkat ke Reo;
- Bahwa Setelah sudah di Reo Terdakwa jual sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut kepada Hilarius Hanso dari Desa Robek seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal Hilarius Hanso melalui saudara Rinus dan Ipar laki-laki dari Rinus itu ada hubungan keluarga dengan Hiralius Hanso;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Hilarius Hanso mau membeli sepeda motor Waktu itu Terdakwa tanya kepada Rinus “ ada yang mau beli sepeda motor “ lalu Rinus bilang “ ada” kemudian Terdakwa berikan sepeda motor Yamaha Mio Soul itu Rinus lalu Rinus menjualnya kepada Hilarius Hanso dari 14Kampun Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Rinus mendapat bagian uang penjual sepeda motor Yamaha Mio Soul itu dari Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor Yamaha Vixion dan Yamaha Mio Soul itu Terdakwa peroleh sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang lainnya Terdakwa sudah gunakan;
- Bahwa waktu Terdakwa tiba di rumah saksi Stanislaus Mato itu Mbarata, Mama Mar sedang mencuci piring;
- Bahwa Stanislaus Mato sebagai pemilik Yamaha Vixion tidak tahu waktu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang di Cancar;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Mama Mar, Terdakwa kenal sekitar 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor itu untuk berfoya-foya dengan teman-teman Terdakwa mabuk-mabukan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



- Bahwa ide Terdakwa untuk meminjam lalu menjual sepeda motor Yamaha Vixion itu timbul saat itu ketika mau menjual sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa setahu Terdakwa, sekarang ini sepeda motor Yamaha Vixion dan Yamaha Mio Soul itu sudah disita oleh Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam tanpa nomor Polisi ini milik saksi Stanislaus Mato yang Terdakwa pinjam kemudian Terdakwa jual dengan cara tukar-tambah dengan Yamaha Mio Soul nomor Polisi : DK 2192 OM ini dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan Om Adi di Cancar, lalu Yamaha Mio Soul nomor Polisi : DK 2192 OM ini yang Terdakwa jual kenapa Hilarius Hanso seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) namun Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka: MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan MAXI;
- (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : I - 08058507 an. ERNA YULIATI dengan nomor rangka : MH33C100CK813153, nomor mesin: 3C1814139 dan nomor Polisi : DK 2192 OM;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi: L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin 5LW04 Y1-14-1;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna kuning bertuliskan KENT seri 454 dengan gantungan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor: 01747715 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka: MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi: L 6233 DW;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor: L-12374840 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin: 14D736745 dan nomor Polisi: L 6233 DW;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya



barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan dan penipuan terjadi pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO yang berada di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Terdakwa FREDERIKUS MATUR alias EDI alias EDO;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik Saksi Korban yang dibuktikan dengan Fotocopy STNK atas nama ERNA YULIATI dan BPKB Nomor : I - 08058507 an. ERNA YULIATI;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu terdakwa menemui Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan terdakwa meminta kepada Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR agar memberikan motor Yamaha Vixion beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban dengan alasan bahwa terdakwa sudah meminjam motor milik Saksi Korban melalui panggilan telephone, karena saat itu Saksi Korban sedang berada di bali sehingga Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR langsung menyerahkan motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Ruteng.
- Bahwa berawal dari adik dari Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI memuat postingan di facebook bahwa Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI akan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 yang kemudian dikomentari melalui messenger untuk meminta nomor handphone Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



menawarkan tukar tambah dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik Saksi Korban dengan kesepakatan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban kepada Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI di Cancar Kabupaten Manggarai untuk melakukan Tukar Tambah dan terdakwa menyerahkan semua barang tersebut di Bengkel milik Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI yang berada di Kampung Wae Bahi, Desa Cancar, Kecamatan Cancar, Kabupaten Manggarai dan saat itu Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI menukarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 miliknya beserta uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Motor Mio Soul dan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) tersebut ke Ruteng.

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi HILARIUS HANSO alias HILA tepatnya di Robek, RT. 008 / RW. 004, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menjual kembali Motor Mio Soul kepada Saksi HILARIUS HANSO alias HILA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS sebagai perantara dan Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mabuk-mabukan.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi adalah sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP .;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan **alternatif** yaitu **Kesatu** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **378 KUHP** Atau **Kedua** : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, artinya dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan seluruhnya, melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan-dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa **perbedaan** pokok dari pasal 372 KUHP dengan pasal 378 KUHP adalah bahwa pada pasal **372 KUHP**, beralihnya suatu barang milik seseorang kepada orang lain dan kemudian dikuasai oleh orang lain tersebut dikarenakan bukan karena kejahatan, sedangkan pada pasal **378 KUHP**, untuk berpindahny suatu barang milik seseorang kepada orang lain, disyaratkan adanya bahwa orang tersebut tergerak untuk menyerahkan atau memberikan barang tersebut karena adanya alasan-alasan yang tidak benar, seperti penggunaan nama palsu, sifat palsu atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara



di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FREDERIKUS MATUR ALIAS EDI ALIAS EDO** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa **FREDERIKUS MATUR ALIAS EDI ALIAS EDO** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) jenis, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kemungkinan dan kesengajaan dengan sadar kepastian ;



Menimbang, bahwa sedangkan “menguasai secara melawan hukum“ diartikan “**secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya**“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan ataukah tidak dan apakah perbuatan terdakwa tersebut juga bersifat melawan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah pelaku memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Terdakwa memang telah ada niat, kehendak, dan tujuan untuk mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Mbrata, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu terdakwa menemui Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan terdakwa meminta kepada Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR agar memberikan motor Yamaha Vixion beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban dengan alasan bahwa terdakwa sudah meminjam motor milik Saksi Korban melalui panggilan telephone, karena saat itu Saksi Korban sedang berada di bali sehingga Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR langsung menyerahkan motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Ruteng.



- Bahwa berawal dari adik dari Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI memuat postingan di facebook bahwa Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI akan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 yang kemudian dikomentari melalui messenger untuk meminta nomor handphone Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI untuk menawarkan tukar tambah dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi milik Saksi Korban dengan kesepakatan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban kepada Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI di Cancar Kabupaten Manggarai untuk melakukan Tukar Tambah dan terdakwa menyerahkan semua barang tersebut di Bengkel milik Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI yang berada di Kampung Wae Bahi, Desa Cancar, Kecamatan Cancar, Kabupaten Manggarai dan saat itu Saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI menukarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 miliknya beserta uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa membawa Motor Mio Soul dan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) tersebut ke Ruteng.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi HILARIUS HANSO alias HILA tepatnya di Robek, RT. 008 / RW. 004, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa menjual kembali Motor Mio Soul kepada Saksi HILARIUS HANSO alias HILA sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS sebagai perantara dan Saksi GREGORIUS OMON alias GRINUS mendapatkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebagai ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat serta berkeyakinan: Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang



sesuatu yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 milik saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO karena saat menukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka: MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 milik saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi: L 6233 DW, nomor rangka: MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 dengan saksi ANTONIUS TANGGU alias ADI, terdakwa bertindak seakan-akan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 milik saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan bukan milik orang lain, sehingga terdakwa merasa bebas dalam menguasai dan menggunakan/mengambil manfaat dari sepeda motor yang dikuasainya tersebut, padahal terdakwa bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah dengan sengaja, yaitu sengaja dengan maksud untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 yang seluruhnya milik saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Yang berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah beradanya sesuatu barang dalam kepemilikan dan atau kekuasaan dan atau tangan seseorang bukan karena suatu perbuatan melawan hukum tetapi karena memang diinginkan atau dikehendaki oleh pemilik barang yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah : Apakah benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 milik saksi Saksi Korban STANISLAUS MATO alias STENJO ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Mbrata, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat lalu terdakwa menemui Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR yang merupakan ibu dari Saksi Korban dan terdakwa meminta kepada Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR agar memberikan motor Yamaha Vixion beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Saksi Korban dengan alasan bahwa terdakwa sudah meminjam motor milik Saksi Korban melalui panggilan telephone, karena saat itu Saksi Korban sedang berada di Bali sehingga Saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR langsung menyerahkan motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Ruteng.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 milik saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO berada dalam kekuasaan terdakwa karena diberikan atas persetujuan dari saksi MARTINA TIMA alias MAMA MAR yang merupakan ibu dari Saksi Korban tersebut dan ada pada terdakwa bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seandainya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi ;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan MAXI ;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : I - 08058507 an. ERNA YULIATI dengan nomor rangka : MH33C100CK813153, nomor mesin : 3C1814139 dan nomor Polisi : DK 2192 OM.

PENGADILAN MENETAPKAN DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIUS TANGGU alias ADI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna kuning bertuliskan KENT seri 454 dengan gantungan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor : 01747715 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka :



MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi : L 6233 DW ;

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : L-12374840 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi : L 6233 DW

PENGADILAN MENETAPKAN DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HILARIUS HANSO alias HILA

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban STANISLAUS MATO alias STENJO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan didepan persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 372 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FREDERIKUS MATUR ALIAS EDI ALIAS EDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDERIKUS MATUR ALIAS EDI ALIAS EDO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixon warna hitam dengan nomor rangka : MH33C100CK813153 dan nomor mesin : 3C1814139 tanpa nomor Polisi ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan MAXI ;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : I-08058507 an. ERNA YULIATI dengan nomor rangka : MH33C100CK813153, nomor mesin : 3C1814139 dan nomor Polisi : DK 2192 OM.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANTONIUS TANGGU alias ADI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor Polisi : L 6233 DW, nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 5LW04 Y1-14-1 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna kuning bertuliskan KENT seri 454 dengan gantungan karet warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor : 01747715 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi : L 6233 DW ;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Nomor : L-12374840 an. ABDULLOH MUCHTAROM dengan nomor rangka : MH314D003AK737141 dan nomor mesin : 14D736745 dan nomor Polisi: L 6233 DW

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HILARIUS HANSO alias HILA

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari **SENIN**, tanggal 29 **AGUSTUS** 2022 oleh kami, **IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **SIKHARNIDIN, S.H.** dan **ACHMAD FAUZI TILAMEO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 AGUSTUS 2022** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Vendy Trilaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

SIKHARNIDIN, S.H.

Hakim Ketua,

T.td

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

T.t.d

ACHMAD FAUZI TILAMEO, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

RUBEN LAWA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Lbj